



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG
NOMOR : 900.1.3.3/Kep.166-BPBD/2025

TENTANG

PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN DARURAT
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DI AREAL PERTANIAN
KEGIATAN NORMALISASI SALURAN PEMBUANGAN PADEK
(KALI CIRAGEM/CITANDES) DESA KARANGMULYA, DESA BOBOS, DAN
DESA PANGARENGAN KECAMATAN LEGONKULON KABUPATEN SUBANG

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 24 Februari 2025 telah terjadi bencana alam banjir, yang disebabkan oleh intensitas curah hujan yang cukup tinggi, dan akibat pendangkalan (sedimentasi) serta banyaknya tanaman liar (vegetasi) yang menghambat arus air ke muara saluran pembuangan padek (Kali Ciragem/Citandes) sehingga air tidak dapat mengalir ke muara (Sungai Cipunagara);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf f Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penggunaan Serta Pertanggungjawaban Dana Biaya Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai, bahwa pengajuan belanja untuk keperluan Tanggap Darurat pembangunan/rehabilitas sarana dan prasarana serta penanganan dan normalisasi sumber daya alam yang bersifat sementara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Subang tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kebutuhan Darurat Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Areal Pertanian Kegiatan Normalisasi Saluran Pembuangan Padek (Kali Ciragem/Citandes) Desa Karangmulya, Desa Bobos, dan Desa Pangarengan Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penggunaan Serta Pertanggungjawaban Dana Biaya Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 32

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Mekanisme Penggunaan Serta Pertanggungjawaban Dana Biaya Tidak Terduga dan Dana Siap Pakai (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 32);

18. Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor 53);

19. Keputusan Bupati Subang Nomor 300.2.3/Kep.586-BPBD/2024 tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang Cuaca Ektrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Serta Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Verifikasi Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Subang pada hari Senin tanggal 25 Februari 2025 bertempat di Desa Bobos Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kebutuhan Darurat Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Areal Pertanian Kegiatan Normalisasi Saluran Pembuangan Padek (Kali Ciragem/Citandes) Desa Karangmulya, Desa Bobos, dan Desa Pangarengan Kecamatan Legonkulon Kabupaten Subang.

KEDUA : Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kebutuhan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah untuk Penanggulangan Bencana Alam Banjir di Areal Pertanian Kegiatan Normalisasi Saluran Pembuangan Padek (Kali Ciragem/Citandes) Desa Karangmulya, Desa Bobos, dan Desa Pangarengan Kecamatan Legonkulon sebesar Rp. 143.528.000,00 (Seratus empat puluh tiga juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rencana anggaran biaya sebagai berikut :

1. Bahan		
BBM Dexlite (120 Liter x 14 Hari x Rp. 14.600,00)	Rp.	24.528.000,00
Jumlah (1)	Rp.	24.528.000,00
2. Alat		
a. Mob dan Demob Excavator (1 Ls x Rp. 35.000.000,00)	Rp.	35.000.000,00
b. Sewa Alat Excavator Amphibi (8 Jam x 14 Hari x Rp. 750.000,00)	Rp.	84.000.000,00 +
Jumlah (2)	Rp.	119.000.000,00

Jumlah Total (1 + 2)	Rp. 143.528.000,00
PPH 23 (Sewa Alat)	Rp. <u>2.380.000,00</u> -
Jumlah Setelah Pajak	Rp. 141.148.000,00

KETIGA : Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kebutuhan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2025 pada Belanja Tidak Terduga dengan Kode Rekening 5.3.01.01.01.0001.

KEEMPAT : Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Kebutuhan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kepala BPDB	
Kepala Bagian Hukum	
Sekretaris BPDB	
Kabid	

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 19 Maret 2025



BUPATI SUBANG,

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

19/03/25